



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 686 /UN19/HK.02/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keperawatan Universitas Riau Periode 2022-2026, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keperawatan Universitas Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keperawatan Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 832);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau Nomor 777/UN19.5.1.1.10/TU.00.01/2026 tanggal 4 Maret 2026, Hal Revisi Usulan Nama Dosen dengan Tugas Tambahan Fakultas Keperawatan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Memberhentikan Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.J., Ph.D. NIP 197706122003122002, lahir di Bagan Siapi-api, 12 Juni 1977, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, Jabatan Lektor, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Reni Zulfitri, M.Kep., Sp.Kom. NIP 197603092002122002, lahir di Pekanbaru, 9 Maret 1976, Pangkat Pembina, Golongan IV/a, Jabatan Lektor Kepala, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keperawatan Universitas Riau dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan sampai dengan 20 April 2027.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Maret 2026
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI

NIP 196406091989032001